

INVESTASI BODONG DI PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA: STUDI KASUS DAN LANGKAH PREVENTIF BAGI INVESTOR PEMULA

Ayu Ariska¹⁾, Nur Aulia Fitri²⁾, Rahmat Hidayat³⁾, Muhammad Fakhri Amir⁴⁾, Kamiruddin⁵⁾

¹⁻⁵ Pascasarjana Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bone
Email: ayuariskaa2@gmail.com, nurauliafitri58@gmail.com, rahmat16535@gmail.com, fakhriamir@iain-bone.ac.id, kamiruddin@iain-bone.ac.id

Abstract

Fraudulent investment is an illegal investment practice that promises high returns with no risk of loss, but in reality, it is highly risky and often results in significant losses for investors. This study aims to identify the characteristics of fraudulent investments, explore well-known cases of fraudulent investments in Indonesia, and provide preventive measures for novice investors to avoid falling into the trap of illegal investments. The research method used is literature review, collecting and analyzing data from various primary and secondary sources, including Islamic finance literature, investigation reports, and case studies. The results of the study show that fraudulent investments are prohibited in Islam because they violate the MAGHRIB principles (Maisir, Gharar, Haram, Riba, Ihtikar, and Bathil). Additionally, these practices often use a Ponzi scheme, where funds from new investors are used to pay returns to older investors. Cases such as First Travel, Net89, and Koperasi Pandawa have caused significant losses to the public, highlighting the need for better supervision and education. To avoid falling into the trap of fraudulent investments, novice investors are advised to understand the concept of risk and return, verify the legality of investments through the Financial Services Authority (OJK), and consult with financial experts. As an alternative, Sharia-compliant investments offer halal and safe instruments such as Sharia stocks, Sharia mutual funds, Sharia deposits, sukuk, and gold, which can serve as solutions to maintain financial well-being in accordance with Islamic principles.

Keywords: Raudulent Investment; Financial Literacy; Beginner Investors

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan semakin terbukanya pasar keuangan telah membawa tantangan baru bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal perlindungan investasi. Salah satu ancaman signifikan yang terus berkembang adalah maraknya kasus investasi ilegal, atau yang lebih dikenal sebagai investasi bodong. Fenomena ini telah menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat karena banyaknya praktik penipuan yang memanfaatkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap investasi yang legal dan aman. Investasi bodong kerap muncul tanpa izin resmi dari otoritas terkait, sehingga

mengakibatkan para investor terjebak dalam jaringan penipuan yang merugikan. Modus operandi investasi bodong semakin canggih, memanfaatkan teknologi dan sistem online. Pelaku sering menawarkan keuntungan besar tanpa risiko, menggunakan platform sekuritas online tanpa izin resmi. Kemudahan akses berinvestasi secara online, meski memberikan peluang positif, juga membuka celah bagi pelaku kejahatan untuk menipu masyarakat. Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan pemahaman dan kewaspadaan yang lebih baik bagi calon investor, terutama yang masih pemula. [1]

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa Satgas Waspada Investasi (SWI) telah menghentikan aktivitas 1.178 investasi bodong selama periode 2017 hingga 2022 [2]. Kasus-kasus ini menunjukkan tren yang berfluktuasi, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2019. Meski upaya pencegahan telah dilakukan, ancaman investasi bodong tetap menjadi masalah serius yang perlu ditangani secara komprehensif. Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan adalah memastikan bahwa perusahaan investasi yang dipilih terdaftar dan diawasi oleh OJK. Sebagai lembaga independen, OJK berperan mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan, termasuk sektor pasar modal, demi melindungi masyarakat dari risiko kerugian.

Investasi bodong di pasar modal syariah merupakan isu yang juga membutuhkan perhatian khusus. Meskipun pasar modal syariah menawarkan prinsip-prinsip investasi yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan transparansi, kasus penipuan tetap dapat terjadi akibat minimnya literasi keuangan berbasis syariah. Pengetahuan masyarakat tentang bagaimana mengenali ciri-ciri investasi bodong dan memahami prinsip-prinsip pasar modal syariah masih terbatas. Hal ini menjadi tantangan besar, terutama bagi investor pemula yang sering kali menjadi target utama pelaku penipuan.

Penelitian sebelumnya telah membahas aspek-aspek terkait investasi bodong. Purnama Ramadani Silalahi et al. menyoroti pentingnya edukasi literasi keuangan untuk mencegah penipuan investasi [3]. Alfiah Aulia dan Suyatno mengungkapkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap investasi tetap positif meskipun banyaknya kasus investasi bodong, dengan faktor pengetahuan dan minat sebagai pengaruh utama [4]. Jemima Angella Setyana dan Renny Oktafia menunjukkan bahwa instrumen investasi syariah dapat menjadi alternatif investasi yang aman di era industri 5.0 [5]. Namun, studi-studi tersebut belum secara mendalam membahas investasi bodong di pasar modal syariah, minim

dalam studi kasus konkret, dan jarang memberikan panduan praktis yang aplikatif bagi investor pemula.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji fenomena investasi bodong di pasar modal syariah di Indonesia. Melalui studi kasus dan langkah-langkah preventif berbasis literasi keuangan syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam literatur investasi syariah dan membantu calon investor pemula memahami serta menghindari jebakan investasi bodong. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat perlindungan terhadap investor, tetapi juga mendukung pengembangan pasar modal syariah yang lebih aman dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yang menekankan pada berbagai literatur yang membahas dan menganalisis instrumen investasi ilegal (bodong). Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Data primer diperoleh langsung dari sumber-sumber seperti al-Quran, izin dari OJK, dan Fatwa MUI. Sedangkan data sekunder diambil dari sumber eksternal seperti karya-karya ahli ekonomi Islam, termasuk penelitian dan konsep teoritis.

Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data tersebut untuk mencapai kesimpulan. Teknik yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang biasanya menghasilkan interpretasi dalam bentuk tulisan dan visual, bukan angka. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap diskusi sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, dengan menyertakan kutipan dan gambar untuk memperkuat temuan yang dihasilkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Investasi Bodong

Investasi bodong adalah praktik ilegal di mana investor dijanjikan keuntungan besar

setiap bulan tanpa risiko kerugian. Namun, kenyataannya, perusahaan yang mengelola modal tersebut tidak hanya mendapatkan keuntungan, tetapi juga bisa mengalami kerugian. Penting bagi kita untuk memahami konsep risiko-keuntungan, di mana semakin tinggi risikonya, semakin besar pula potensi keuntungannya. Ini sangat penting dalam menghindari investasi bodong [6]. Selain itu, praktik investasi bodong juga melanggar aturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mengharuskan perusahaan memiliki izin resmi sebelum mengumpulkan dana dari masyarakat.

Investasi bodong seringkali menggunakan skema Ponzi, di mana dana dari investor lama digunakan untuk membayar bonus kepada investor yang sudah terdaftar sebelumnya [7]. Tidak ada aktivitas bisnis nyata yang mendukung pembayaran keuntungan kepada investor, sehingga pada akhirnya, skema ini akan berujung pada kerugian. Para investor akan kehilangan uang mereka dengan cepat karena dana tersebut akan dialihkan kepada investor lain yang sudah terlibat lebih dulu.

1. Karakteristik Investasi Bodong

Terdapat enam karakteristik utama dari investasi bodong yang harus diperhatikan sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Berikut penjelasannya:

- a. Informasi Proses Bisnis yang Tidak Jelas
Sebagian besar, entitas yang tidak memiliki rekam jejak atau asal-usul yang dapat diandalkan menawarkan investasi bodong. Perusahaan jenis ini biasanya tidak terdaftar di OJK, yang menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kredibilitas dalam mengelola dana investasi. Oleh karena itu, penting untuk selalu memeriksa legalitas dan latar belakang bisnis sebelum melakukan investasi.
- b. Bonus untuk Merekrut Anggota Baru
Setelah bergabung, sering kali akan diminta untuk merekrut investor baru dengan janji bonus. Skema ini merupakan ciri khas dari investasi bodong yang

berkembang dengan mengandalkan perekrutan anggota baru.

- c. Janji Keuntungan Tinggi dalam Waktu Singkat

Investasi yang legal biasanya membutuhkan waktu untuk menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, investasi bodong menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa risiko. Penawaran seperti ini seringkali terlalu indah untuk menjadi kenyataan, jadi harus diwaspadai.

- d. Jaminan Keamanan dan Pembelian Kembali

Tidak ada investasi yang dapat menjamin keuntungan yang pasti dan pembelian kembali aset yang diinvestasikan. Jika ada yang menawarkan jaminan ini, itu pasti penipuan.

- e. Promosi melalui Media Sosial dengan Foto Tokoh Terkenal

Investasi bodong sering dipromosikan melalui media sosial, grup WhatsApp, atau Telegram dengan menggunakan foto artis, tokoh agama, atau figur publik untuk menarik perhatian. Mereka biasanya tidak menjelaskan secara rinci tentang produk investasi, hanya menggunakan foto-foto terkenal untuk menciptakan kesan kredibilitas. Investor seringkali terlalu tergiur dengan keuntungan yang dijanjikan sehingga mereka tidak tahu apa yang mereka beli.

- f. Tidak Memiliki Izin dari Otoritas Berwenang

Pada umumnya investasi bodong tidak memiliki izin dari otoritas berwenang. Oleh karena itu, sebelum berinvestasi, pastikan apakah perusahaan yang menawarkan investasi sudah terdaftar. [8]

2. Kasus Investasi Bodong

Kasus investasi bodong di Indonesia telah menjadi masalah yang semakin serius, mengakibatkan kerugian besar bagi ribuan korban dan menyoroti perlunya penegakan hukum yang lebih ketat serta edukasi keuangan yang lebih baik di masyarakat.

Berikut ini kasus investasi yang terjadi di Indonesia:

a. Investasi Online/Robot Trading

1) Kasus Indra Kenz

Salah satu kasus investasi bodong terkenal di Indonesia adalah Indra Kenz, seorang affliator aplikasi Binomo yang terlibat dalam investasi bodong. Dia divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar pada 15 November 2022. Karena barang bukti tersebut dianggap sebagai hasil perjudian, hakim memutuskan bahwa barang bukti yang dihasilkan dari tindak pidana harus dirampas untuk negara daripada dikembalikan kepada korban. Kasus ini menunjukkan bagaimana aplikasi seperti Binomo dapat memanipulasi grafis dan algoritma untuk merugikan pengguna. [9]

2) Net89

Kasus investasi ilegal lainnya adalah Net89, yang melibatkan sejumlah influencer seperti Mario Teguh dan Kevin Aprilio. Pada Oktober 2022, pemilik Net89, Reza Shahrani, ditetapkan sebagai tersangka dengan kerugian mencapai Rp 28 miliar. Para pelaku bisa dikenai pasal-pasal terkait penipuan dan penyebaran berita bohong melalui media elektronik. [10]

3) Fenomena *Foreign Exchange (Forex)*

Fenomena Forex juga menarik perhatian, namun sering disalahgunakan untuk penipuan. Contohnya, Guardian Capital Group (GCG) Asia yang melibatkan sekitar 34.000 korban dengan kerugian Rp 1,8 triliun. Hukum perlindungan konsumen di Indonesia, seperti UU No. 32 Tahun 1997 dan UU No. 10 Tahun 2011, memberikan dasar

hukum untuk melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang merugikan. [11].

b. Koperasi Bodong

Koperasi, yang sejatinya bertujuan untuk meningkatkan potensi dan kemampuan ekonomi anggotanya serta masyarakat, akhir-akhir ini sering disalahgunakan, terutama koperasi simpan pinjam yang dijadikan tempat untuk menutupi investasi ilegal. Dalam kasus seperti ini, korban yang berniat menyimpan uang di koperasi justru dijanjikan bunga tinggi setiap bulan. Koperasi tersebut juga memberikan bonus kepada anggota yang sudah bergabung dan berinvestasi. Sistem yang diterapkan dalam koperasi semacam ini mirip dengan skema bisnis multilevel marketing (MLM). Kasus yang pernah terjadi di Indonesia sebagai berikut :

1) Koperasi Pandawa

Nama Dumeri, yang juga dikenal dengan nama Salman Nurmantyo, menjadi pusat perhatian terkait kasus Koperasi Pandawa. Dengan menawarkan imbal hasil investasi yang sangat menggiurkan, ia berhasil mengumpulkan dana hingga Rp 3,3 triliun. Dumeri menjanjikan keuntungan lebih dari 10% per bulan kepada nasabah, dengan sistem keanggotaan yang memberikan level tertentu. Jika nasabah mencapai level "leader", mereka bisa mendapatkan return hingga 20% dari modal yang diinvestasikan. Namun, pada akhirnya, aliran dana terhenti. Pada tahun 2017, Dumeri dilaporkan ke polisi, dan pada 11 Desember 2017, ia dinyatakan bersalah dalam kasus kejahatan perbankan. Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun kepada Dumeri, sementara Pandawa Group secara

resmi dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. [12]

2) Koperasi Syariah 212 Mart Samarinda

Koperasi ini terjatuh dalam kasus dugaan investasi bodong di minimarket 212 Mart di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Direktur Eksekutif Koperasi Syariah 212, Mela Trestia, menyebut bahwa kasus ini terjadi pada Koperasi Syariah Sahabat Muslim Samarinda (KSSMS), yang mengelola 212 Mart. KSSMS membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Koperasi Syariah 212 untuk menggunakan merek dagang 212 Mart, dengan syarat dan ketentuan tertentu. [13]

3) Koperasi Lumbung Pitih

Koperasi Lumbung Pitih adalah salah satu kasus investasi bodong yang mencuat di Sumatera Barat. Koperasi ini mengecoh sekitar 16.000 warga Dharmasraya dengan skema investasi yang menjanjikan hasil besar. Warga diiming-imingi keuntungan dari hasil panen hingga ratusan juta rupiah bagi petani dan petambak. Sayangnya, praktik ini berakhir dengan kerugian besar dan dugaan penipuan. Kapolda Sumatera Barat melaporkan kasus ini ke Polres Dharmasraya pada September 2023, dan penyelidikan sedang berlangsung untuk mengungkap lebih lanjut tentang modus operandi dan pelaku di balik koperasi ini. [14]

4) Koperasi Simpan Pinjam Indosurya

Koperasi ini merupakan salah satu kasus penipuan terbesar di Indonesia. Nilai penggelapan mencapai Rp 106 triliun. Indosurya menawarkan produk simpanan dengan bunga yang jauh lebih tinggi daripada deposito bank umum. [12]

c. Arisan Bodong

Modus penipuan ini mirip dengan arisan bodong pada umumnya, di mana pelaku mengumpulkan uang dari para anggotanya. Namun, dalam arisan bodong, pelaku menjanjikan keuntungan besar setiap kali ada yang menang giliran. Dalam kasus ini, pelaku bertindak sebagai pihak yang mengelola dan menyimpan dana arisan. Jenis arisan yang ditawarkan bisa berupa uang, iPhone, emas, atau barang berharga lainnya. Saat ini, banyak arisan bodong yang terjadi melalui media sosial. Pelaku mengajak calon korban untuk ikut arisan lewat media sosial dan meminta mereka mentransfer sejumlah uang dengan janji keuntungan besar. Namun, setelah uang ditransfer, pelaku akan menghilang dan uang yang sudah dikirim tidak akan kembali.

Contoh kasus di Indonesia termasuk kasus di Banjarmasin, di mana Briptu MS dan istrinya, R, terlibat dalam penipuan arisan bodong dengan kerugian mencapai Rp 6 miliar. Briptu MS membantu istrinya menjalankan bisnis arisan online bodong dan menerima dana yang masuk ke rekeningnya. RA, bandar arisan online sejak 2017, juga terlibat dalam kasus ini. Di Sumedang, MAW, warga Jatinangor, ditangkap polisi atas dugaan arisan bodong dengan kerugian hingga Rp 21 miliar, menyebabkan rumahnya digerus oleh puluhan korban karena tidak bisa mengembalikan uang peserta arisan.

Investasi bodong di Indonesia terus meningkat dengan beberapa kasus besar seperti First Travel, Abu Tours, dan berbagai platform robot trading seperti Binomo dan Net89. Media sosial mempermudah penyebaran informasi, namun juga membuat masyarakat lebih rentan terhadap penipuan. Persepsi

generasi muda terhadap investasi menjadi penting karena mereka adalah calon penerus bangsa yang seharusnya memiliki pandangan positif terhadap investasi untuk mendukung perkembangan ekonomi.

Dengan demikian, sosialisasi literasi keuangan syariah, penegakan hukum yang lebih tegas dan edukasi yang lebih baik tentang risiko investasi perlu ditingkatkan untuk melindungi masyarakat dari penipuan investasi bodong di masa depan.

3. Investasi yang Dilarang dalam Islam

Investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang, yang dikenal dengan istilah MAGHRIB. Kepatuhan terhadap prinsip ini penting agar investasi tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga membawa berkah dan ridha Allah SWT. MAGHRIB terdiri dari empat unsur utama yang dilarang: *maysir*, *gharar*, *riba*, dan *bathil*, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. *Maysir* (Perjudian)

Perjudian dalam segala bentuknya dilarang karena mengandung spekulasi yang tidak produktif. Investasi yang bergantung pada keberuntungan atau untung-untungan, tanpa perhitungan yang matang dan rasional, termasuk dalam kategori *maysir*. Perjudian memiliki tiga elemen: harta yang dipertaruhkan, permainan untuk menentukan pemenang dan yang kalah, serta pemenang yang mengambil harta taruhan sementara yang kalah kehilangan hartanya.

b. *Gharar* (Ketidakpastian Berlebihan)

Gharar merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi yang dapat menimbulkan risiko merugikan salah satu pihak. Menurut Imam Syafi'i, segala transaksi yang hasilnya tidak jelas atau mengandung unsur penipuan adalah *gharar* dan tidak boleh dilakukan. Sementara itu, Imam Malik mengizinkan

sedikit ketidakpastian selama tidak menimbulkan kerugian atau perselisihan antar pihak yang bertransaksi.

c. *Riba* (Bunga)

Riba merupakan praktik yang dilarang karena dianggap sebagai pengambilan keuntungan yang tidak sah dan dapat menimbulkan ketidakadilan. Sebagai penggantinya, investasi syariah menggunakan sistem bagi hasil yang lebih adil dan menghindari bunga. Lembaga keuangan syariah juga mengaplikasikan instrumen yang bebas dari praktik *riba*.

d. *Bathil* (Tidak Sah)

Bathil mengacu pada segala aktivitas yang bertentangan dengan syariah, seperti berinvestasi pada bisnis haram, penipuan, atau praktik tidak etis lainnya. Dalam Al-Qur'an, *bathil* diartikan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT: "Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil" (QS. Al-Baqarah: 42). [15]

Investasi bodong adalah salah satu bentuk investasi yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip MAGHRIB. Investasi ini mirip perjudian (*maysir*) karena didasarkan pada spekulasi tanpa dasar rasional. Selain itu, penuh dengan ketidakpastian dan penipuan (*gharar*), sering menawarkan imbal hasil tetap yang bisa mengandung *riba*, serta melibatkan aktivitas penipuan dan manipulasi yang bertentangan dengan syariah (*bathil*). Oleh karena itu, umat Islam harus menghindari investasi bodong agar investasi mereka sesuai dengan nilai-nilai Islam dan membawa berkah.

Langkah Preventif bagi Investor Pemula

Investor pemula dapat mengambil beberapa tindakan pencegahan untuk menghindari penipuan investasi seperti: [16]

1. Sebelum berinvestasi, pelajari terlebih dahulu seluk beluk investasi tersebut. Pastikan

investasi tersebut sudah memiliki legalitas dan izin dari OJK.

2. Saat ditawari sebuah investasi, penting untuk berpikir logis tentang keuntungan yang dijanjikan. Ingatlah bahwa nilai investasi dapat berfluktuasi dan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Oleh karena itu, tidak realistis jika ada investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Jika Anda ingin berinvestasi, sebaiknya pilih perusahaan yang sudah stabil dan mapan, bukan yang baru berdiri.
3. Peningkatan Literasi Keuangan: Tingkatkan pemahaman mengenai investasi dan prinsip-prinsip dasar keuangan.
4. Konsultasi dengan Ahli: Jangan ragu untuk meminta nasihat dari ahli keuangan atau penasihat investasi yang terpercaya sebelum membuat keputusan investasi.
5. Hati-hati terhadap Teknik Penjualan Agresif: Hindari mengambil keputusan berdasarkan tekanan dari promotor investasi.

Dalam menghindari investasi bodong menurut Nurul Fadhilah et al., Pemahaman masyarakat harus menyeluruh mengenai investasi dan instrumentnya agar terhindar dari penipuan berkedok investasi yang marak dilakukan. Masyarakat harus memahami bahwa ada risiko yang dihadapi dalam investasi. Semakin tinggi risiko, makin tinggi keuntungan. Dan semakin rendah risiko, rendah pula keuntungan yang didapatkan. Pemahaman tersebut akan membantu masyarakat mengenali dan menghindari investasi bodong yang menawarkan keuntungan setinggitingginya dengan risiko serendah-rendahnya [17].

Selain itu juga investasi syariah juga dapat menjadi alternatif dalam menghindari investasi bodong. Investasi syariah menawarkan berbagai instrumen yang tidak hanya halal, tetapi juga menguntungkan, sehingga bisa menjadi alternatif yang aman dan sesuai dengan prinsip Islam untuk menjaga kesejahteraan di masa depan. Berikut penjelasan masing-masing instrumen investasi syariah: [5]

1. Investasi Saham Syariah

Investasi saham syariah melibatkan pembelian saham perusahaan yang beroperasi dan menjual barang-barangnya sesuai dengan prinsip syariah. Perusahaan-perusahaan ini tidak boleh terlibat dalam hal-hal yang dilarang oleh Islam, seperti riba, perjudian, atau membuat barang yang dilarang oleh agama. Investor dapat memilih saham yang sesuai dengan prinsip syariah melalui indeks saham syariah seperti Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) atau Jakarta Islamic Index (JII).

2. Reksadana Syariah

Reksadana syariah adalah jenis investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk kemudian diinvestasikan dalam instrumen yang mengikuti prinsip syariah, seperti saham syariah, sukuk, dan instrumen pasar uang syariah. Investor tidak perlu melakukan analisis dan pengelolaan portofolio sendiri karena manajer investasi profesional mengelola reksadana syariah. Hasil investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam akan menghasilkan keuntungan.

3. Deposito Syariah

Deposito syariah adalah produk simpanan di bank syariah dengan jangka waktu tertentu, di mana imbal hasilnya berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah) atau nisbah. Berbeda dengan deposito konvensional yang memberikan bunga tetap, deposito syariah memberikan bagi hasil yang bervariasi tergantung pada keuntungan yang diperoleh bank dari pengelolaan dana tersebut. Ini menjadikannya lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

4. Sukuk

Sukuk adalah obligasi syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau korporasi dan digunakan untuk membiayai proyek yang sesuai dengan prinsip syariah. Pemegang sukuk berhak atas keuntungan yang dihasilkan oleh proyek. Karena biasanya didukung oleh aset nyata dan sering kali diterbitkan oleh entitas yang kredibel seperti

pemerintah, sukuk dianggap sebagai salah satu instrumen investasi yang aman.

5. Investasi Emas

Investasi emas dalam konteks syariah mengacu pada membeli emas fisik atau produk investasi berbasis emas yang sesuai dengan prinsip syariah. Investasi dalam emas dapat dilakukan dalam bentuk perhiasan, koin, batangan, atau produk investasi seperti tabungan emas di lembaga keuangan syariah; emas dianggap sebagai salah satu bentuk investasi yang stabil dan aman karena nilainya cenderung bertahan dan bahkan meningkat dalam jangka panjang.

Dengan mengenali tanda-tanda investasi bodong dan menerapkan langkah-langkah preventif ini, investor pemula dapat melindungi diri dari risiko penipuan serta membuat keputusan investasi yang lebih bijaksana. Selain itu dengan memilih instrumen-instrumen investasi syariah ini, investor tidak hanya mendapatkan potensi keuntungan yang kompetitif, tetapi juga kepastian bahwa dana yang diinvestasikan digunakan dan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini menjadi pilihan yang bijak dan aman dibandingkan dengan investasi bodong yang kerap menimbulkan kerugian dan meresahkan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Investasi bodong adalah praktik investasi ilegal yang menjanjikan keuntungan besar tanpa risiko kerugian, namun kenyataannya berisiko tinggi dan sering mengakibatkan kerugian besar bagi investor. Investasi bodong dilarang dalam Islam karena melanggar prinsip MAGHRIB, selain itu juga praktik ini melanggar aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sering menggunakan skema Ponzi untuk menarik dan membayar investor. Berbagai kasus investasi bodong di Indonesia, seperti yang melibatkan Indra Kenz, Net89, dan Koperasi Pandawa, menunjukkan betapa rentannya masyarakat terhadap penipuan investasi. Penegakan hukum dan edukasi keuangan yang lebih baik sangat penting untuk

melindungi Masyarakat terlebih investor yang masih pemula.

Untuk menghindari investasi bodong, investor pemula perlu memahami konsep risiko-keuntungan, memeriksa legalitas dan izin dari OJK, serta mencari nasihat dari ahli keuangan. Selain itu, investasi syariah menjadi alternatif yang aman dan sesuai dengan prinsip Islam, menawarkan instrumen seperti saham syariah, reksadana syariah, deposito syariah, sukuk, dan investasi emas. Instrumen-instrumen ini tidak hanya halal tetapi juga menguntungkan, sehingga bisa membantu menjaga kesejahteraan di masa depan.

5. REFERENSI

- [1] M. Yanti, E. Anita, and A. Ismadharliani, "Persepsi Terhadap Investasi Sebagai Respon Kasus Investasi Bodong Pada Mahasiswa Febi Uin Sts Jambi," *J. Ilmu Manajemen, Ekon. dan Kewirausahaan*, vol. 1, no. 2, pp. 225–242, 2023.
- [2] OJK, "Satgas Waspada Investasi Kembali Temukan 13 Entitas Investasi Tanpa Izin dan 71 Pinjaman Online Ilegal," [ojk.go.id](https://www.ojk.go.id). Accessed: Jun. 13, 2024. [Online]. Available: <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-pers/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Temukan-13-Entitas-Investasi-Tanpa-Izin-dan-71-Pinjaman-Online-Ilegal.aspx>
- [3] P. R. Silalahi, R. R. Syahputri, R. Prayoga, and A. Meianti, "Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Masyarakat Agar Tidak Tertipu Investasi Bodong: Studi Kasus Binomo," *El-Mujtama J. Pengabd. Masy.*, vol. 2, no. 3, pp. 346–355, 2022, doi: 10.47467/elmujtama.v2i3.1901.
- [4] A. Aulia, "Pencegahan Investasi Bodong Bagi Generasi Z Prevention of Fraudulent Investments for Generation Z," *JICN J. Intelek dan Cendekiawan Nusant.*, vol. 1, pp. 2331–2335, 2024.

- [5] J. A. Setyana and R. Oktafia, "Instrumen Investasi Syariah Sebagai Solusi Menghindari Investasi Bodong di Era Industri 5.0," *J. Econ. Bus. Aseanomics*, vol. 8, no. 2, 2023.
- [6] Yulfiswandi, C. Zakhariah, Dastin, L. Winny, T. Chandra, and Vanessa, "Pengembangan Strategi Perencanaan Keuangan dalam Penanganan Investasi Bodong di Indonesia," *J. Mirai Manaj.*, pp. 173–184, 2022.
- [7] I. Tambunan, D., Hendarsih, "Waspada Investasi Ilegal di Indonesia," *J. Ekon. dan Manaj. Univ. Bina Sarana Inform.*, 2022.
- [8] H. Simamora, "Solusi Cerdas dalam Berinvestasi Hotniati," *MABIS*, vol. 13, no. 8.5.2017, pp. 2003–2005, 2022.
- [9] S. N. Annisa, N. L. Dewi, P. J. Amanda Z, M. Bunga H, D. H. Putri, and M. Mustaqim, "Analisis Kasus Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Indra Kenz di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *J. Huk. dan HAM Wara Sains*, vol. 2, no. 12, 2023, doi: 10.58812/jhhws.v2i12.869.
- [10] A. Kholiq, "Kajian Pertanggungjawaban Pidana Influencer Terhadap Investasi Ilegal," *J. Esensi Huk.*, vol. 4, no. 2, pp. 154–170, 2022.
- [11] I Made Aswin Ksamawantara, Johannes Ibrahim Kosasih, and I Made Minggu Widyantara, "Perlindungan Konsumen Terhadap Penipuan yang dilakukan Broker Forex Ilegal," *J. Interpret. Huk.*, vol. 2, no. 2, pp. 281–286, 2021, doi: 10.22225/juinhum.2.2.3426.281-286.
- [12] A. Akbar, "4 Penipuan Berkedok Koperasi Paling Heboh di Indonesia," CNBC Indonesia. Accessed: Jun. 12, 2024. [Online]. Available: <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20221220110538-72-398438/4-penipuan-berkedok-koperasi-paling-heboh-di-indonesia>
- [13] F. Pebrianto, "Penjelasan Koperasi Syariah 212 Soal Kasus Investasi Bodong 212 Mart Samarinda," *Bisnis Tempo*. Accessed: Jun. 12, 2024. [Online]. Available: https://bisnis.tempo.co/read/1459750/penjelasan-koperasi-syariah-212-soal-kasus-investasi-bodong-212-mart-samarinda?page_num=2
- [14] F. Rahmawati, "Investasi Bodong Berkedok Koperasi di Sumbar Telan 16 Ribu Korban, Kerugian Rp15 Miliar," *Kompas Tv*. Accessed: Jun. 12, 2024. [Online]. Available: <https://www.kompas.tv/regional/477644/investasi-bodong-berkedok-koperasi-di-sumbar-telan-16-ribu-korban-kerugian-rp15-miliar>
- [15] A. Nafisah and F. L. Nisa, "Eksplorasi Perkembangan Produk Investasi Syariah Di Perbankan Indonesia," *J. Ilm. Ekon. dan Manaj.*, vol. 2, no. 6, pp. 787–800, 2024, doi: <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1680>.
- [16] U. Kulsum and T. Tamimah, "Instrumen-Instrumen Investasi Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bodong," *BISEI J. Bisnis dan Ekon. Islam*, vol. 6, no. 2, pp. 116–134, 2021, doi: 10.33752/bisei.v6i2.2220.
- [17] N. Fadhilah, B. Mamonto, and M. Idrus, "Mengetahui Investasi: Edukasi Masyarakat untuk Menghindari Investasi 'Bodong' di Kecamatan Boliyohuto, Kab. Gorontalo," *KOMUNAL J. Pengabd. Masy.*, vol. 2, no. 1, pp. 6–12, 2023, doi: <https://doi.org/10.55657/kjpm.v2i1.93>.